



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Ranomea
3. Umur/Tanggal lahir : 16/3 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ranomea, Ling. VI, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : SMA (Kelas II)

Anak 1 ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Anak 2

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Ranomea
3. Umur/Tanggal lahir : 16/30 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ranomea, Ling. XII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : SMA (Kelas I)

Anak 2 ditahan oleh:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amr



1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIANUS HOBIHI, S.H., dan FERNANDO SARIJOWAN, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2022 Nomor 8/Pen.Pid/2022/PN Amr;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amr tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amr tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mau", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap

dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangi selama ABH I dan ABH II ditahan dengan perintah agar ABH I dan ABH II tetap ditahan, dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan.



3. Menetapkan agar ABH I dan ABH II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak yang memohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana dengan syarat, yang terdiri dari atas Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa _____, lelaki
YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), lelaki **ALDI WINOWOD** (Berkas Terpisah), lelaki **RESA REPI** (berkas terpisah), Saksi **FUNKY RAFI REPI** (Berkas Terpisah), lelaki **IMANUEL RAVAELE MUKUAN** (Berkas Terpisah), lelaki **CHRISTOVEL RIAN PIRI** (Berkas Terpisah), Saksi **MALDINI LEON SIGAR** (Berkas Terpisah), lelaki **ALAN REY** (Berkas Terpisah), lelaki **MARSEL SANGKOY** (Berkas Terpisah) pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah keluarga SEKEON – RUNGKAT dekat Gereja GMIM Maranatha Bitung atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, yang mengakibatkan maut**, sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 3187/VER/03/VI/2022 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN pada RSU GMIM KALOORAN atas nama RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan Akta Kematian No. : 7105-KM-14062022-0010 tanggal 14 Juni 2022, dimana perbuatan tersebut dilakukan ABH I dan ABH II dengan cara-cara sebagai berikut:



- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ABH I bersama ABH II, lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), lelaki ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah), lelaki RESA REPI (berkas terpisah), Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah), lelaki IMANUEL RAVAEI MUKUAN (Berkas Terpisah), lelaki CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah), Saksi MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah), lelaki ALAN REY (Berkas Terpisah), lelaki MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah) yang sudah mengonsumsi minuman keras, bergerak dari Kelurahan Ranomea menuju ke kelurahan Bitung kecamatan Amurang. ABH I dan ABH II dan juga teman-temannya langsung pergi ke Kel. Bitung tepatnya di depan kios samping Gereja Maranatha Kel. Bitung.
- Sesampainya disana, ABH I dan ABH II bersama teman lainnya yang berada di jalan raya Trans Sulawesi sudah membuat keributan untuk memancing reaksi warga kelurahan Bitung sehingga beberapa warga kelurahan Bitung keluar ke jalan dan menemui lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah). Tak lama kemudian, Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG datang dan berdiri di depan kerumunan dari pihak warga Kel. Bitung dan berhadapan langsung dengan lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah) dengan maksud untuk menghentikan keributan serta menyuruh ABH I dan ABH II bersama teman lainnya untuk pulang. Kemudian, terjadi adu mulut antara Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan ABH I dan ABH II bersama teman lainnya, namun lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah), yang saat itu berhadapan dengan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG merasa tidak terima atas tindakan Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang menegur ABH I dan ABH II bersama teman lainnya, namun pada saat itu Lk. YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah) langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG sebanyak beberapa kali dan pada saat itu juga situasi langsung kacau dan ABH I dan ABH II bersama teman lainnya langsung mengerumuni Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan secara membabi buta, yakni pertama kali lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah) melakukan pemukulan kearah wajah Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, kemudian datang lelaki RESA REPI (Berkas Terpisah) merangkul dengan keras pada bagian leher Alm. RUDY STEVANUS



PONTOLAENG sehingga Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG kesulitan bergerak dan diikuti dengan lelaki ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah) melakukan pemukulan dengan tangan terkepal secara berulang kali ke arah bagian badan dan kepala Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG. Pada saat Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG menerima banyak pukulan, Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG langsung terjatuh di aspal jalan dan pada saat itu juga lelaki RESA REPI (Berkas Terpisah) mengambil sebuah bambu dan menghantamkan bambu tersebut ke arah punggung Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, selanjutnya di saat yang sama Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah) memukul dengan kedua tangan terkepal ke arah wajah, selain menggunakan tangan, Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah) juga mengambil batu paving dan mendekat kembali ke arah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang sudah tergeletak di aspal dan langsung membenturkan batu paving ke arah kepala bagian belakang dari Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, selanjutnya pada saat yang sama lelaki IMANUEL RAVAELE MUKUAN (Berkas Terpisah) juga memukul dengan kedua tangan terkepal ke arah wajah, kemudian pada saat itu juga lelaki CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah) mundur agak ke belakang lalu mengambil batu dan melemparkan batu yang mengenai di bagian kepala dan badan korban yang sudah terkapar di aspal, kemudian pada saat yang sama Saksi MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah) datang dan memukuli korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal di bagian wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, selanjutnya di saat yang sama lelaki ALAN REY (Berkas Terpisah) datang ikut memukuli Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dengan menggunakan tangan terkepal, kemudian di saat yang sama lelaki MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dengan tangan terkepal, kemudian disaat bersamaan ABH I menendang menggunakan kedua kakinya mengenai di bagian punggung belakang Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang dilihat langsung oleh Saksi JENDRY JHONATAN LAURENS Alias HEBO, Saksi BAYU ANSYA MAMODE, Saksi RICKIO OWEN TAMBAJONG Alias BINTO dan ABH I juga mengambil batu paving di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG mengenai di bagian punggung belakang dan wajah Korban Alm. RUDY



STEVANUS PONTOLAENG yang dilihat oleh ABH II dan Saksi BAYU ANSYA MAMODE, kemudian saat itu juga ABH II ikut memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu dan menghantamkan kayu tersebut ke bagian wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang sudah terkapar di aspal yang dilihat oleh Saksi BAYU ANSYA MAMODE dan Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah). Setelah melihat Korban sudah tidak berdaya dan berlumuran darah, ABH I dan ABH II bersama teman lainnya langsung melarikan diri dan kembali ke arah Kel. Ranomea dan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG langsung dibawa lari ke Rumah Sakit oleh Saksi DONNA ALFIE BELLA dan teman – temannya sesama warga Kelurahan Bitung, sesampainya di Rumah Sakit dan mendapat perawatan, tidak lama kemudian Korban RUDI PONTOLAENG dinyatakan meninggal dunia oleh dr. REGINA SOPHIA TULUNGEN dan dikuatkan oleh Akta Kematian Kematian No. : 7105-KM-14062022-0010 tanggal 14 Juni 2022 yang di keluarkan oleh DEKKY J. TUWO, S.Sos.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan ABH I bersama ABH II dan lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), lelaki ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah), lelaki RESA REPI (berkas terpisah), Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah), lelaki IMANUEL RAVAELE MUKUAN (Berkas Terpisah), lelaki CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah), Saksi MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah), lelaki ALAN REY (Berkas Terpisah), lelaki MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah), Korban RUDI PONTOLAENG mengalami luka – luka sampai meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. : 3187/VER/03/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN, dokter pemeriksa pada RS GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala bagian kiri depan luka lecet ukuran satu centimeter kali empat centimeter dan ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran enam centimeter kali empat centimeter dan luka lecet ukuran enam centimeter kali empat centimeter.
- Bibir atas luka lecet ukuran dua centimeter kali lima milimeter.



- Bibir bawah luka lecet ukuran lima milimeter kali satu koma lima centimeter.
- Gusi depan atas tampak bekas darah.
- Hidung tampak bekas berdarah.
- Lutut kanan luka lecet ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter dan ukuran lima milimeter kali lima milimeter.

Kesimpulan : Luka Tumpul.

- Bahwa Korban RUDI PONTOLAENG setelah mendapatkan pemukulan / kekerasan dari para Terdakwa memang sempat dibawa ke Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang dan mendapatkan perawatan, namun karena luka dari kekerasan yang dialaminya, Korban RUDI PONTOLAENG meninggal dunia, yang dikuatkan dengan Akta Kematian No.: 7105-KM-14062022-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh DEKKY J. TUWO, S. Sos.

Perbuatan ABH I dan ABH II tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa _____, lelaki
YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), lelaki **ALDI WINOWOD** (Berkas Terpisah), lelaki **RESA REPI** (berkas terpisah), Saksi **FUNKY RAFI REPI** (Berkas Terpisah), lelaki **IMANUEL RAVAELE MUKUAN** (Berkas Terpisah), lelaki **CHRISTOVEL RIAN PIRI** (Berkas Terpisah), Saksi **MALDINI LEON SIGAR** (Berkas Terpisah), lelaki **ALAN REY** (Berkas Terpisah), lelaki **MARSEL SANGKOY** (Berkas Terpisah) pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah keluarga SEKEON – RUNGKAT dekat Gereja GMIM Maranatha Bitung atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG meninggal dunia**, sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 3187/VER/03/VI/2022 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN pada RSU GMIM KALOORAN atas nama RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan dikuatkan oleh Akta Kematian No. : 7105-KM-14062022-0010 tanggal 14



Juni 2022 yang dikeluarkan oleh DEKKY J. TUWO, S.Sos., dimana perbuatan tersebut dilakukan ABH I dan ABH II dan teman lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ABH I bersama ABH II, lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), lelaki ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah), lelaki RESA REPI (berkas terpisah), Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah), lelaki IMANUEL RAVAEI MUKUAN (Berkas Terpisah), lelaki CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah), Saksi MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah), lelaki ALAN REY (Berkas Terpisah), lelaki MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah) yang sudah mengonsumsi minuman keras, bergerak dari Kelurahan Ranomea menuju ke kelurahan Bitung kecamatan Amurang. ABH I dan ABH II dan juga teman-temannya langsung pergi ke Kel. Bitung tepatnya di depan kios samping Gereja Maranatha Kel. Bitung.
- Sesampainya disana, ABH I dan ABH II bersama teman lainnya yang berada di jalan raya Trans Sulawesi sudah membuat keributan untuk memancing reaksi warga kelurahan Bitung sehingga beberapa warga kelurahan Bitung keluar ke jalan dan menemui lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah). Tak lama kemudian, Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG datang dan berdiri di depan kerumunan dari pihak warga Kel. Bitung dan berhadapan langsung dengan lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah) dengan maksud untuk menghentikan keributan serta menyuruh ABH I dan ABH II bersama teman lainnya untuk pulang. Kemudian, terjadi adu mulut antara Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan ABH I dan ABH II bersama teman lainnya, namun lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah), yang saat itu berhadapan dengan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG merasa tidak terima atas tindakan Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang menegur ABH I dan ABH II bersama teman lainnya, namun pada saat itu Lk. YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah) langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG sebanyak beberapa kali dan pada saat itu juga situasi langsung kacau dan ABH I dan ABH II bersama teman lainnya langsung mengerumuni Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan secara membabi buta, yakni pertama kali lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah)



melakukan pemukulan kearah wajah Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, kemudian datang lelaki RESA REPI (Berkas Terpisah) merangkul dengan keras pada bagian leher Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG sehingga Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG kesulitan bergerak dan diikuti dengan lelaki ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah) melakukan pemukulan dengan tangan terkepal secara berulang kali kearah bagian badan dan kepala Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG. Pada saat Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG menerima banyak pukulan, Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG langsung terjatuh di aspal jalan dan pada saat itu juga lelaki RESA REPI (Berkas Terpisah) mengambil sebuah bambu dan menghantamkan bambu tersebut ke arah punggung Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, selanjutnya di saat yang sama Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah) memukul dengan kedua tangan terkepal ke arah wajah, selain menggunakan tangan, Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah) juga mengambil batu paving dan mendekat kembali ke arah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang sudah tergeletak di aspal dan langsung membenturkan batu paving ke arah kepala bagian belakang dari Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, selanjutnya pada saat yang sama lelaki IMANUEL RAVAELE MUKUAN (Berkas Terpisah) juga memukul dengan kedua tangan terkepal ke arah wajah, kemudian pada saat itu juga lelaki CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah) mundur agak kebelakang lalu mengambil batu dan melemparkan batu yang mengenai di bagian kepala dan badan korban yang sudah terkapar di aspal, kemudian pada saat yang sama Saksi MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah) datang dan memukuli korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal di bagian wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, selanjutnya di saat yang sama lelaki ALAN REY (Berkas Terpisah) datang ikut memukuli Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dengan menggunakan tangan terkepal, kemudian di saat yang sama lelaki MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG dengan tangan terkepal, kemudian disaat bersamaan ABH I menendang menggunakan kedua kakinya mengenai di bagian punggung belakang Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang dilihat langsung oleh Saksi JENDRY JHONATAN LAURENS Alias HEBO, Saksi BAYU ANSYA MAMODE, Saksi RICKIO OWEN TAMBAJONG Alias BINTO



dan ABH I juga mengambil batu paving di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG mengena di bagian punggung belakang dan wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang dilihat oleh ABH II dan Saksi BAYU ANSYA MAMODE, kemudian saat itu juga ABH II ikut memukuli korban dengan menggunakan sebatang kayu dan menghantamkan kayu tersebut kebagian wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang sudah terkapar di aspal yang dilihat oleh Saksi BAYU ANSYA MAMODE dan Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah). Setelah melihat Korban sudah tidak berdaya dan berlumuran darah, ABH I dan ABH II bersama teman lainnya langsung melarikan diri dan kembali ke arah Kel. Ranomea dan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG langsung dibawa lari ke Rumah Sakit oleh Saksi DONNA ALFIE BELLA dan teman – temannya sesama warga Kelurahan Bitung, sesampainya di Rumah Sakit dan mendapat perawatan, tidak lama kemudian Korban RUDI PONTOLAENG dinyatakan meninggal dunia oleh dr. REGINA SOPHIA TULUNGEN dan dikuatkan oleh Akta Kematian Kematian No. : 7105-KM-14062022-0010 tanggal 14 Juni 2022 yang di keluarkan oleh DEKKY J. TUWO, S.Sos.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan ABH I dan ABH II dan lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), lelaki ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah), lelaki RESA REPI (berkas terpisah), Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah), lelaki IMANUEL RAVAELE MUKUAN (Berkas Terpisah), lelaki CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah), Saksi MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah), lelaki ALAN REY (Berkas Terpisah), lelaki MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah), Korban Alm. RUDI PONTOLAENG mengalami luka – luka sampai meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. : 3187/VER/03/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN, dokter pemeriksa pada RS GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala bagian kiri depan luka lecet ukuran satu centimeter kali empat centimeter dan ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.



- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkok ukuran enam centimeter kali empat centimeter dan luka lecet ukuran enam centimeter kali empat centimeter.
- Bibir atas luka lecet ukuran dua centimeter kali lima milimeter.
- Bibir bawah luka lecet ukuran lima milimeter kali satu koma lima centimeter.
- Gusi depan atas tampak bekas darah.
- Hidung tampak bekas berdarah.
- Lutut kanan luka lecet ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter dan ukuran lima milimeter kali lima milimeter.

Kesimpulan : Luka Tumpul.

Bahwa Korban RUDI PONTOLAENG setelah mendapatkan pemukulan / kekerasan dari para Terdakwa memang sempat dibawa ke Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang dan mendapatkan perawatan, namun karena luka dari kekerasan yang dialaminya, Korban RUDI PONTOLAENG meninggal dunia, yang dikuatkan dengan Akta Kematian No.: 7105-KM-14062022-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh DEKKY J. TUWO, S. Sos.

Perbuatan ABH I dan ABH II tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SEPTY LIANA CAHYATI TARORE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Saksi berada di rumah didatangi oleh dua orang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG terlibat dalam perkelahian sehingga mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit, dimana pada saat itu juga Saksi langsung menuju ke Rumah sakit. Sesampainya di Rumah Sakit, yang mana sudah terkumpul banyak orang di Rumah Sakit memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG telah meninggal dunia;



- Bahwa yang melihat Peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama terhadap Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG adalah JENDRY JHONATAN LAURENS, BAYU ANSYA MAMODE dan juga ada beberapa teman-temannya yang lain yang merupakan Warga Kel. Bitung Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan;
 - Bahwa Saksi melihat luka-luka pada Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG diantaranya beberapa luka di wajah, luka pada bagian kepala, memar kebiruan pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan memar kebiruan pada tangan kiri bagian lengan;
 - Bahwa, Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG tidak pernah berselisih paham atau mempunyai masalah dengan Para Anak maupun warga Kelurahan Ranomea tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak Korban mengalami sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 3187/VER/03/VI/2022 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN pada RSU GMIM KALOORAN atas nama RUDY STEVANUS PONTOLAENG, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala bagian kiri depan luka lecet ukuran satu centimeter kali empat centimeter dan ukuran empat centimeter kali dua centimeter
 - Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
 - Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran enam centimeter kali empat centimeter dan luka lecet ukuran enam centimeter kali empat centimeter
 - Bibir atas luka lecet ukuran dua centimeter kali lima milimeter
 - Bibir bawah luka lecet ukuran lima milimeter kali satu koma lima centimeter
 - Gusi depan atas tempat bekas darah
 - Hidung tampak bekas darah
 - Lutut kanan luka lecet ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter dan ukuran lima milimeter kali lima milimeter
 - Kesimpulan tersebut disebabkan oleh : Luka Tumpul
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan;



2. JENDRY J. LAURENS Alias HEBO di bawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah teman sedang nongkrong, kemudian mendengar suara keributan yang berasal dari Lorong tengah Kel. Bitung. Mendengar hal tersebut, Saksi dan teman – teman Saksi langsung mengecek dan melihat ada segerombol anak muda yang berjumlah sekitar kurang lebih 40 orang. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menegur anak-anak muda tersebut dan menyuruh mereka pulang, akan tetapi mereka tidak mengindahkannya. Setelah itu, mereka pergi berjalan ke arah jalan Trans yang kemudian diikuti oleh Saksi dan teman – teman Saksi. Sesampainya di muka jalan, anak-anak muda tersebut langsung membuat keributan dan memancing anak-anak muda Kel. Bitung untuk keluar berkelahi. Mendengar keributan tersebut, anak-anak muda di Kel. Bitung keluar dengan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang berada di depan anak – anak muda Kel. Bitung. Saksi kemudian melihat Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang bermaksud untuk menyuruh pulang anak-anak muda Kel. Ranomea. Kemudian YOEL MUKUAN (Berkas Terpisah) yang berada di depan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, yang tidak menerima hal tersebut langsung memukul Korban di bagian wajah. Setelah itu, REZA REPI langsung datang merangkul dengan keras di bagian leher sehingga badan Korban membungkuk ke bawah. Setelah itu, mereka langsung mengeroyok Korban dengan cara memukul secara membabi buta, di mana saat itu Saksi melihat Anak 1 langsung menendang Korban dan memukul Korban dengan batu paving ke arah wajah. Setelah itu, Saksi melihat Korban terjatuh di aspal dikarenakan banyak orang yang memukul Korban. Kemudian Saksi melihat FRANGKY REPI mengambil batu paving dan langsung membenturkan batu paving ke arah kepala bagian belakang Korban sehingga Korban tidak sadarkan diri. Dikarenakan hal tersebut, mereka langsung lari membubarkan diri ke arah Kel. Ranomea;
- Bahwa peran dari Anak 1 adalah menendang Korban disaat REZA REPI datang dan merangkul leher Korban dengan keras sehingga Korban kesulitan bergerak. Melihat hal tersebut, Anak 1 langsung mengambil batu paving dan memukul ke arah wajah Korban;



- Bahwa pada saat itu para pelaku menggunakan alat bantu berupa batu dan batu paving;
- Bahwa pada saat kejadian perkara ada penerangan berupa lampu warga dan lampu dari gereja;
- Bahwa akibat dari penganiayaan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian terhadap Korban yang Saksi lihat sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan sudah sesak napas serta dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi diberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Anak 1 memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dengan paving di kepala tetapi di area punggung dan Anak 2 memukul Korban dengan kayu mengenai bagian badan Korban;

Terhadap tanggapan anak, saksi tetap pada keterangannya;

3. BAYU ANSYA MAMODE di bawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah teman sedang nongkrong, kemudian mendengar suara keributan yang berasal dari Lorong tengah Kel. Bitung. Mendengar hal tersebut, Saksi dan teman – teman Saksi langsung mengecek dan melihat ada segerombol anak muda yang berjumlah sekitar kurang lebih 40 orang. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menegur anak-anak muda tersebut dan menyuruh mereka pulang, akan tetapi mereka tidak mengindahkannya. Setelah itu, mereka pergi berjalan ke arah jalan Trans yang kemudian diikuti oleh Saksi dan teman – teman Saksi. Sesampainya di muka jalan, anak-anak muda tersebut langsung membuat keributan dan memancing anak-anak muda Kel. Bitung untuk keluar berkelahi. Mendengar keributan tersebut, anak-anak muda di Kel. Bitung keluar dengan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang berada di depan anak – anak muda Kel. Bitung. Saksi kemudian melihat Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG yang bermaksud untuk menyuruh pulang anak-anak muda Kel. Ranomea. Kemudian YOEL MUKUAN (Berkas Terpisah) yang berada di depan Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG, yang tidak menerima hal tersebut langsung memukul Korban di bagian wajah. Setelah itu, REZA REPI langsung datang merangkul dengan keras di bagian leher sehingga badan Korban membungkuk ke bawah. Setelah itu, mereka langsung mengeroyok Korban dengan cara memukul secara



membabi buta. Di mana Saksi melihat YOEL MUKUAN (Berkas Terpisah) menghantamkan dengan sebuah batu ke arah badan Korban, dan setelah itu datang lagi Anak 2 menghantamkan kayu bercabang ke wajah Korban dan juga dengan waktu yang sama ALDY WINOWOD, REZA REPI, ALAN REY juga ikut memukul dengan kepalan tangan ke arah Korban. Saksi juga melihat MASEL SANGKOY ikut memukul Korban dengan tangan ke arah Korban, MARSEL SANGKOY juga mengambil batu dan melemparkan ke arah Korban, dan setelah Korban sudah tidak berdaya, Saksi melihat FRANGKY REPI yang tadinya juga ikut memukul Korban, mengambil batu paving berbentuk bulat persegi dan menghantamkan ke arah kepala Korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan setelah itu mereka semua yakni anak-anak muda dari Kel. Ranomea melarikan diri ke arah Kel. Ranomea;

- Bahwa peran dari Anak II adalah mengambil kayu bercabang dan menghantamkan ke wajah Korban. Setelah itu Anak II melarikan diri ke arah Kel. Ranomea;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian dan Korban hanya berjarak 1 meter;
- Bahwa pada saat kejadian perkara ada penerangan berupa lampu warga dan lampu dari gereja;
- Bahwa pada saat itu Para Anak menggunakan alat bantu berupa batu, batu paving, dan juga kayu bercabang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak menyebabkan kematian terhadap Korban yang Saksi lihat sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan sudah sesak napas serta dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi diberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Anak 1 memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dengan paving di kepala tetapi di area punggung;
- Terhadap tanggapan anak, saksi tetap pada keterangannya; Saksi SARA BIN DIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi, Anak 1 memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dengan paving di kepala tetapi di area punggung dan Anak 2 memukul Korban dengan kayu mengena bagian badan Korban;

Terhadap tanggapan anak, saksi tetap pada keterangannya;



4. CLAUDIO ESCOBAR TANDAJU di bawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Utara, tepatnya di depan rumah keluarga Sekeon-Rungkat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah teman Saksi sedang bermain game dan Saksi mendapat telepon dari teman Saksi bahwa sudah ramai dengan anak-anak muda Kel. Ranomea di Lorong Kel. Bitung. Setelah itu, Saksi mengecek ke lorong tersebut dengan BAYU MAMODE dan setelah itu Saksi melihat anak-anak muda Kel. Ranomea kurang lebih 50 orang sudah membuat keributan dengan berteriak-teriak (bakuku) untuk memancing keributan dengan anak – anak muda Kel. Bitung. Setelah itu, Saksi melihat pemuda-pemuda Kel. Bitung dan Kel. Ranomea sudah berkelahi. Saksi pun bermaksud untuk melerai, akan tetapi mereka tidak bisa dilerai karena sudah berkelahi. Saksi pun juga dipukul oleh pemuda-pemuda Kel. Ranomea serta ikut dalam perkelahian dengan mereka karena sudah merasa jengkel. Setelah pemuda-pemuda Kel. Ranomea melarikan diri, Saksi melihat Korban sudah terbaring di aspal dan sudah tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan kepalanya. Melihat hal tersebut, Saksi langsung meminta pertolongan untuk membawa Korban ke Rumah Saki. Tidak lama kemudian, Saksi juga menuju ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi Korban, namun sesampainya di Rumah Sakit, Saksi diberitahu bahwa Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian dan korban hanya berjarak kurang lebih 4-5 meter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena disaat yang sama, Saksi ikut berkelahi dengan pemuda-pemuda Kel. Ranomea;
 - Bahwa pada saat kejadian perkara ada penerangan berupa lampu warga dan lampu dari gereja;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan kematian terhadap Korban yang Saksi lihat sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan sudah sesak napas serta dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi diberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia.



Terhadap keterangan Saksi Para Anak memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi MALDINI L. SIGAR di bawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara Saksi dengan Korban pada awal kejadian tersebut hanya berjarak satu meter karena saat itu Saksi dekat dengan YOEL MUKUAN (berkas terpisah) kemudian karena antara YOEL MUKUAN (berkas terpisah) dan Korban sudah berkelahi maka Saksi agak menjauh;
- Bahwa pada saat itu antara YOEL MUKUAN (berkas terpisah) dan Korban bertengkar mulut Saksi di dekat dengan keduanya dan kondisi penerangan ada cahaya lampu dari warung dekat tempat tersebut dan cahaya lampu dari gereja dan masih dapat melihat dan mengenali orang di tempat tersebut;
- Bahwa berawal kejadian dari kel. Ranomea ada warganya yang di pukul oleh warga Kel. Bitung kemudian dari Kel. Bitung mencari orang tersebut namun hanya mencari sembarang orang hingga kemudian melakukan penganiyaan kepada Korban.

Terhadap keterangan Saksi Para Anak memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi FANGKI RAFI REPI dibawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sejak pagi hari Anak I hanya beraktifitas di sekitar rumah Anak I, kemudian pada sekitar pukul 18.00 Wita Anak I keluar rumah dan pergi ke rumah teman Anak I yang bernama BRIAN MUKUAN yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita saksi diajak oleh ibu kandung Anak I untuk pergi ke acara pernikahan dari saudara Anak I yang bernama RIAN TAMBAJONG di Kel. Ranomea ling. V Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan. Setibanya di lokasi acara pernikahan tersebut, Para Anak menyantap makanan kemudian Saksi keluar ke arah jalan dan duduk diatas motor sambil berbincang dengan rekan-rekan Para Anak yang bernama MATHEOS POLII dan DERIAS KANTU, selanjutnya sekitar satu jam duduk di atas motor saksi bersama kedua rekan saksi tersebut berjalan menuju ke rumah dari RIZKI LAHU, setibanya di rumah RIZKI LAHU tersebut baru bangun dari tidurnya



selanjutnya saksi bersama MATHEOS POLII dan DERIAS KANTU bermain game online di teras rumah tersebut hingga pukul : 23.00 Wita, saksi melihat di lokasi acara pernikahan sudah tidak ada tamu undangan yang tersisa hanya keluarga saja dan saksi melihat rekan – rekan saksi berjalan secara rombongan melintas depan rumah dari RIZKI LAHU yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang kemudian saksi bersama MATHEOS POLII dan DERIAS KANTU mengikuti rombongan tersebut dan ternyata berbelok menuju ke arah Kelurahan Bitung, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada RIZKI LAHU “mau pergi kemana” dan dijawab “Ikuti saja”, saat itu saksi melihat sudah banyak kelompok pemuda dari Kel. Ranomea menuju ke Kel. Bitung yang berkisar 30 (tiga puluh) orang, selanjutnya saksi bersama rombongan tersebut mampir di bengkel milik dari JENLI WINOWOD bertempat di sebelah kanan jalan jembatan penghubung Kel. Ranomea dengan Kel. Bitung dan menunggu di bengkel tersebut sekitar 5 s/d 10 menit saksi pergi buang air kecil / kencing di pagar jalan lorong samping bengkel kemudian saksi melihat rekan-rekan saksi tersebut berjalan menuju ke arah Kel. Bitung yang saat itu sudah terjadi keributan di sekitaran depan Gereja Maranatha Kel. Bitung yang mengakibatkan arus lalu lintas macet, pada saat saksi berdiri di pembatas jalan tengah depan Gereja tersebut, saksi melihat rekan saksi yang bernama IMANUEL MUKUAN sedang memapah YOEL MUKUAN (berkas terpisah) menuju ke arah jembatan. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul : 09.00 Wita, saksi dijemput dan diamankan ke Polres Minahasa Selatan terkait peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu kondisi saksi sudah dalam keadaan telah mengonsumsi minuman keras, yang saksi lihat ditempat tersebut ada RESA REPI, YOEL MUKUAN, PANGKY REPI dan juga teman – teman lain, melihat Anak [REDACTED] memukul Korban dengan menggunakan kayu dan juga benar pada saat itu saksi berada di tempat tersebut di mana pada saat itu saksi melihat ada seorang lelaki yang saksi tidak kenal yang sudah terkapar di jalan raya di mana posisi saksi pada saat itu berada di dekat lelaki yang saksi tidak kenal tersebut sambil mengatakan siapa lelaki tersebut kepada teman-teman yang lain dan karena teman-teman yang lain hanya diam kemudian mereka pada



meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi saat itu juga segera ikut meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu hanya menonton saja peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa saksi jelaskan, yang saksi lihat pada saat itu posisi korban dalam keadaan tengkurap;
- Bahwa jarak saksi dengan posisi korban saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi jelaskan situasi penerangan di lokasi tersebut remang – remang.

Terhadap keterangan Saksi Para Anak memberikan pendapat membenarkannya;

7. Saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022 Jam 23.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan rumah keluarga SEKEON – RUNGKAT dekat Gereja GMIM Maranatha Bitung di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi melihat YOEL MUKUAN (Berkas Terpisah) adu mulut dengan RUDY POTOLAENG dan tidak lama kemudian saling memukul. Kemudian Saksi melihat Anak 2 memukul Korban dengan sebatang kayu yang dipegang di tangan kanan Anak 2 yang mengena di bagian tubuh Korban, sedangkan Saksi melihat Anak 1 memukul Korban dengan menggunakan batu dan mengena di bagian wajah Korban;
- Bahwa ada banyak orang anak-anak muda dari Kel. Ranomea yang terlihat jelas hanya YOEL MUKUAN dan Para Anak;
- Bahwa sekitar pk. 23.00 wita pada tanggal 29 Mei 2022, Saksi tiba di acara syukuran pernikahan teman Saksi yang berada di Kel. Ranomea, dan setelah sampai di acara syukuran tersebut, tiba-tiba Saksi melihat semua anak-anak muda yang berada di acara tersebut sudah berjalan kaki keluar dari acara tersebut secara berbondong bondong, yang kemudian diikuti Saksi menuju ke Kel. Bitung. Dan ketika sampai di Kel. Bitung, tepatnya di depan Gereja Maranatha Bitung, Saksi melihat banyak juga anak-anak Kel. Bitung yang sudah berkumpul. Dikarenakan sudah banyak orang, Saksi mundur ke belakang gerombolan anak-anak muda dari Kel. Ranomea.



- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan kematian terhadap Korban yang Saksi lihat sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan sudah sesak napas serta dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi diberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia. Bahwa Saksi tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan dekat dengan Korban.

Terhadap keterangan Saksi Para Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022 Jam 23.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan rumah keluarga SEKEON – RUNGKAT dekat Gereja GMIM Maranatha Bitung di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita pergi ke syukuran pernikahan teman di Kel. Ranomea dan sesampainya disana, Anak 1 dan teman – teman yang lain termasuk YOEL MUKUAN (berkas terpisah), MARIO TAMBAJONG, Anak 1, dan ALDI WINOWOD dan masih banyak lagi sedang duduk sambil minum – minuman keras, dan sekitar pukul 23.00 Wita Anak 2 diajak oleh ALDI WINOWOD untuk pergi ke Kel. Bitung berencana melancarkan serangan balas dendam karena teman Anak 1 MELKY MUKUAN dan BRIAN MUKUAN sekitar sore hari di Keroyok oleh anak – anak muda kel. Bitung. Sesampainya di kel. Bitung Anak 1 melihat masyarakat kel. Bitung sudah banyak anak – anak muda kel. Bitung yang berjaga di depan Lorong samping kios tersebut, sehingga Anak 1 terlibat perkelahian, dan tiba-tiba Anak 1 melihat Korban datang dengan maksud ingin meleraikan perkelahian tersebut, akan tetapi Anak 1 lihat Korban adu mulut dengan YOEL MUKUAN (berkas terpisah) dan tiba-tiba YOEL MUKUAN (berkas terpisah) langsung memukul dengan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah Korban sehingga Korban terjatuh, dan Anak 1 lihat Korban sudah dikeroyok secara membabi buta oleh anak – anak muda Kel. Ranomea, setelah itu Anak 1 menendang Korban dan mengenai pada bagian punggung bagian belakang dan Anak 1 langsung mengambil batu paving dan menghantamkannya ke Korban dan mengenai lagi di bagian punggung bagian belakang dari Korban, pada saat itu juga Anak 2 langsung ikut



melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara mengambil kayu dan menghantamkan kayu tersebut dan mengena di badan samping setelah itu Anak 1 langsung melarikan diri kerumah kelurahan Ranomea;

- Bahwa peran Anak I saat korban sudah terbaring diaspal adalah melakukan tendangan dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengarah ke bagian pinggang dari korban dan setelah itu Anak 1 melemparkan satu buah paving yang pada saat itu mengenai bagian rusuk bagian kanan dari korban, dan untuk peran YOEL MUKUAN (berkas terpisah) yang mana pada saat itu YOEL MUKUAN (berkas terpisah) dan Korban beradu mulut dan mungkin YOEL MUKUAN (berkas terpisah) tidak menerima Korban menyuruh pulang pemuda-pemuda kel. Ranomea YOEL MUKUAN (berkas terpisah) langsung memukul ke arah wajah kepada Korban sehingga terjatuh dan YOEL MUKUAN (berkas terpisah) tetap menganiaya dengan kedua tangan terkepal dan memukul ke arah wajah;
- Bahwa pada Anak 1 melempar terhadap korban dengan menggunakan alat bantu berupa paving blok berbentuk persegi panjang;

Anak 2

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022 Jam 23.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan rumah keluarga SEKEON – RUNGKAT dekat Gereja GMIM Maranatha Bitung di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Anak 2 dari rumah Anak 2 di kel. Ranomea Lingk. XII pergi ke syukuran pernikahan teman di Kel. Ranomea dan sesampainya disana, Anak II dan teman – teman yang lain termasuk YOEL MUKUAN (berkas terpisah), MARIO TAMBAJONG, Anak 1, dan ALDI WINOWOD dan masih banyak lagi sedang duduk sambil minum – minuman keras, dan sekitar pukul 23.00 Wita Anak 2 diajak oleh ALDI WINOWOD untuk pergi ke Kel. Bitung berencana melancarkan serangan balas dendam karena teman Anak 2 MELKY MUKUAN dan BRIAN MUKUAN sekitar sore hari di Keroyok oleh anak – anak muda kel. Bitung dan Anak 2 karena sudah pengaruh alkohol akibat minum minuman keras mengindahkan panggilan dari ALDI WINOWOD dan Anak 2 pun pergi secara bersama – sama dan tiba di Kel. Bitung di depan kios samping Gereja Maranatha Kel. Bitung. Sesampainya di kel. Bitung Anak 2 melihat masyarakat kel. Bitung sudah banyak anak – anak muda kel. Bitung yang berjaga didepan Lorong samping kios tersebut, sehingga Anak 2 terlibat perkelahian, dan tiba-tiba



Anak 2 melihat Korban datang dengan maksud ingin meleraikan perkelahian tersebut, akan tetapi Anak 2 lihat Korban adu mulut dengan YOEL MUKUAN (berkas terpisah) dan tiba-tiba YOEL MUKUAN (berkas terpisah) langsung memukul dengan kepala tangan dan mengena pada bagian wajah Korban sehingga Korban terjatuh, dan Anak 2 lihat Korban sudah dikeroyok secara membabi buta oleh anak – anak muda Kel. Ranomea, setelah itu Anak 1 menendang Korban dan mengena pada bagian punggung bagian belakang dan Anak 1 langsung mengambil batu paving dan menghantamkan ke Korban dan mengena lagi di bagian punggung bagian belakang dari Korban, pada saat itu juga Anak 2 langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara mengambil kayu dan menghantamkan kayu tersebut dan mengena di badan samping setelah itu Anak 2 langsung melarikan diri kerumah kelurahan Ranomea;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban dalam keadaan tidak berdaya dan sudah penuh dengan darah serta setelah pagi hari Anak II mendengar bahwa Korban sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Devis Conny Poli ibu dari Anak 1 dan Lily Tambajong Ibu dari Anak 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari Para Anak telah meminta maaf kepada keluarga korban
- Bahwa orangtua Para Anak sangat menyesali perbuatan Para Anak
- Bahwa orangtua Para Anak akan mengawasi dan mendidik Para Anak agar Para Anak berkelakuan lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Kematian Nomor 7105-KM-14062022-0010 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan Dekky J. Tuwo S.Sos tanggal 14 Juni 2022 yang menyatakan Rudy Stevanus Pontolaeng meninggal dunia pada 30 Mei 2022 di Amurang
2. Surat *Visum et Repertum* Nomor : 3187/VER/03/VI/2022 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN



pada RSU GMIM KALOORAN atas nama RUDY STEVANUS PONTOLAENG, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala bagian kiri depan luka lecet ukuran satu centimeter kali empat centimeter dan ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran enam centimeter kali empat centimeter dan luka lecet ukuran enam centimeter kali empat centimeter
- Bibir atas luka lecet ukuran dua centimeter kali lima milimeter
- Bibir bawah luka lecet ukuran lima milimeter kali satu koma lima centimeter
- Gusi depan atas tempat bekas darah
- Hidung tampak bekas darah
- Lutut kanan luka lecet ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter dan ukuran lima milimeter kali lima milimeter

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh : Luka Tumpul

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan semua yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah keluarga SEKEON – RUNGKAT dekat Gereja GMIM Maranatha Bitung;
- Bahwa Para Anak, YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah), RESA REPI (berkas terpisah), FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah), IMANUEL RAVAEEL MUKUAN (Berkas Terpisah), CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah), MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah), ALAN REY (Berkas Terpisah), MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah) yang sudah mengonsumsi minuman keras, bergerak dari Kelurahan Ranomea menuju ke kelurahan Bitung kecamatan Amurang. Para



Anak dan juga teman-temannya langsung pergi ke Kel. Bitung tepatnya di depan kios samping Gereja Maranatha Kel. Bitung.

- Bahwa Para Anak bersama teman lainnya yang berada di jalan raya Trans Sulawesi sudah membuat keributan untuk memancing reaksi warga kelurahan Bitung sehingga beberapa warga kelurahan Bitung keluar ke jalan dan menemui YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah). Tak lama kemudian, Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG datang dan berdiri di depan kerumunan dari pihak warga Kel. Bitung dan berhadapan langsung dengan YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah) dengan maksud untuk menghentikan keributan serta menyuruh Para Anak bersama teman lainnya untuk pulang. Kemudian, terjadi adu mulut antara Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan Para Anak bersama teman lainnya, namun YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah), yang saat itu berhadapan dengan Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG merasa tidak terima atas tindakan RUDY STEVANUS PONTOLAENG langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG sebanyak beberapa kali dan pada saat itu juga situasi langsung kacau dan Para Anak bersama teman lainnya langsung mengerumuni Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Anak 1 menendang menggunakan kedua kakinya mengenai di bagian punggung belakang Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan mengambil batu paving di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG mengenai di bagian punggung belakang dan wajah Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG;
- Bahwa Anak 2 ikut memukuli korban dengan menggunakan sebatang kayu dan menghantamkan kayu tersebut ke bagian kepala Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG;
- Bahwa Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 7105-KM-14062022-0010 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan Dekky J. Tuwo S.Sos tanggal 14 Juni 2022 yang menyatakan Rudy Stevanus Pontolaeng meninggal dunia pada 30 Mei 2022 di Amurang dan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 3187/VER/03/VI/2022 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN pada RSU GMIM



KALOORAN atas nama RUDY STEVANUS PONTOLAENG, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala bagian kiri depan luka lecet ukuran satu centimeter kali empat centimeter dan ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkok ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkok ukuran enam centimeter kali empat centimeter dan luka lecet ukuran enam centimeter kali empat centimeter
- Bibir atas luka lecet ukuran dua centimeter kali lima milimeter
- Bibir bawah luka lecet ukuran lima milimeter kali satu koma lima centimeter
- Gusi depan atas tempat bekas darah
- Hidung tampak bekas darah
- Lutut kanan luka lecet ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter dan ukuran lima milimeter kali lima milimeter
- Kesimpulan tersebut disebabkan oleh : Luka Tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak didakwa oleh dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut / meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Anak, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Para Anak yakni, RHM F



dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Para Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Para Anak dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan olehnya adalah telah berumur 16 (enam belas) tahun, yang berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Anak maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut / meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum;

Menimbang, bahwa tenaga Bersama adalah apabila dua orang atau lebih turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah keluarga SEKEON – RUNKAT dekat Gereja GMIM Maranatha Bitung;

Menimbang, bahwa Para Anak, lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah), lelaki ALDI WINOWOD (Berkas Terpisah), lelaki RESA REPI (berkas terpisah), Saksi FUNKY RAFI REPI (Berkas Terpisah), lelaki IMANUEL RAVAEEL MUKUAN (Berkas Terpisah), lelaki CHRISTOVEL RIAN PIRI (Berkas Terpisah), Saksi MALDINI LEON SIGAR (Berkas Terpisah), lelaki ALAN REY (Berkas Terpisah), lelaki MARSEL SANGKOY (Berkas Terpisah) yang sudah mengkonsumsi minuman keras, bergerak dari Kelurahan Ranomea menuju ke



kelurahan Bitung kecamatan Amurang. Para Anak dan juga teman-temannya langsung pergi ke Kel. Bitung tepatnya di depan kios samping Gereja Maranatha Kel. Bitung.

Menimbang, bahwa, Para Anak bersama teman lainnya yang berada di jalan raya Trans Sulawesi sudah membuat keributan untuk memancing reaksi warga kelurahan Bitung sehingga beberapa warga kelurahan Bitung keluar ke jalan dan menemui lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah). Tak lama kemudian, Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG datang dan berdiri di depan kerumunan dari pihak warga Kel. Bitung dan berhadapan langsung dengan lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah) dengan maksud untuk menghentikan keributan serta menyuruh Para Anak bersama teman lainnya untuk pulang. Kemudian, terjadi adu mulut antara Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan Para Anak bersama teman lainnya, namun lelaki YOEL SEPRIO MUKUAN (Berkas Terpisah), yang saat itu berhadapan dengan Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG merasa tidak terima atas tindakan RUDY STEVANUS PONTOLAENG langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Korban Alm. RUDY STEVANUS PONTOLAENG sebanyak beberapa kali dan pada saat itu juga situasi langsung kacau dan Para Anak bersama teman lainnya langsung mengerumuni Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Anak 1 menendang menggunakan kedua kakinya mengenai di bagian punggung belakang Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG dan mengambil batu paving di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG mengenai di bagian punggung belakang dan wajah Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG;

Menimbang, bahwa Anak 2 ikut memukuli korban dengan menggunakan sebatang kayu dan menghantamkan kayu tersebut ke bagian kepala Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak dan teman-temannya dilakukan di tempat umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa Para Anak dan YOEL SEPRIO MUKUAN (berkas terpisah) telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil



secara tidak sah memukul dengan tangan, menendang dan menggunakan kayu dan batu paving kepada korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Anak dan teman-temannya, korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 7105-KM-14062022-0010 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan Dekky J. Tuwo S.Sos tanggal 14 Juni 2022 yang menyatakan Rudy Stevanus Pontolaeng meninggal dunia pada 30 Mei 2022 di Amurang dan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 3187/VER/03/VI/2022 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGINA S. TULUNGEN pada RSU GMIM KALOORAN atas nama RUDY STEVANUS PONTOLAENG, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala bagian kiri depan luka lecet ukuran satu centimeter kali empat centimeter dan ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
- Kepala bagian tengah sebelah kiri bengkak ukuran enam centimeter kali empat centimeter dan luka lecet ukuran enam centimeter kali empat centimeter
- Bibir atas luka lecet ukuran dua centimeter kali lima milimeter
- Bibir bawah luka lecet ukuran lima milimeter kali satu koma lima centimeter
- Gusi depan atas tempat bekas darah
- Hidung tampak bekas darah
- Lutut kanan luka lecet ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter dan ukuran lima milimeter kali lima milimeter

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh : Luka Tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana dalam diri Para Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum akan majelis pertimbangan bersama dengan Pembelaan dan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengakui perbuatannya dan memohon untuk dijatuhi pidana pengawasan, pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga atau pelayanan kepada masyarakat sehingga hal tersebut turut menguatkan keyakinan Hakim bahwa benar Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai jenis pemidanaan akan Hakim pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama klien Anak 1 tanggal 27 Juni 2022 Nomor Register Litmas I.B.1002/VI/2022 dan Anak 2 tanggal 27 Juni 2022 Nomor Register Litmas I.B.1002/VI/2022 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Timbul Siagian telah disimpulkan dan direkomendasikan pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Para Anak belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya
- Para Anak terprovokasi oleh teman-temannya dan belum menyadari akibat dari perbuatannya
- Para Anak menyesal, mengakui dan berjanji tidak ulangi lagi perbuatan pidana yang telah diperbuat
- Pihak korban menyerahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku
- Orangtua Para Anak bersedia dan mampu mengawasi dan membimbing Para Anak

Rekomendasi:

Memohon kepada hakim menjatuhkan pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Para Anak masih berusia sangat muda;
- Para Anak melakukan perbuatan pidana karena terprovokasi oleh teman-temannya
- Para Anak mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Orangtua Para Anak masih sanggup mendidik dan membina;
- Para Anak belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, pembelaan dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak, hakim pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa jenis pidana berdasarkan Pasal 71 UU SPPA ialah sebagai berikut:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA Pidana pembatasan kebebasan atau penjara diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang disertai kekerasan dengan demikian hakim memilih menjatuhkan pidana dengan jenis pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Anak menghilangkan nyawa korban selaku kepala keluarga dan merugikan keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak melakukan perbuatan pidana karena terprovokasi oleh teman-temannya
- Para Anak mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Para Anak belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;
2. Menjatuhkan pidana kepada
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;



5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Michael Christian Nangin, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.